



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERSYARATAN, HAK, DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
UNIVERSITAS PERTAHANAN



Bogor, September 2015
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERSYARATAN, HAK, DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
UNIVERSITAS PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Magister di lingkungan Universitas Pertahanan (Unhan) perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang persyaratan, hak, dan kewajiban mahasiswa Universitas Pertahanan.
 - b. bahwa mahasiswa memiliki hak, tugas dan kewajiban serta tidak melanggar hak orang lain di dalam lingkungan Unhan maupun masyarakat. Dan mahasiswa harus melaksanakan hak, kewajiban, serta bertanggung jawab.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan kelancaran pelaksanaannya maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pertahanan tentang Persyaratan, Hak, dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Pertahanan.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;
5. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor. 05 Tahun 2013 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 9 Tahun 2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Statuta Universitas Pertahanan;
7. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/942/M/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pertahanan atas nama Mayjen TNI I Wayan Midhio, M.Phil NRP 29586.

Memperhatikan : Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Nomor: 05 Tahun 2013 tanggal 28 November 2013 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pertahanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN TENTANG PERSYARATAN, HAK, DAN KEWAJIBAN MAHASISWA UNIVERSITAS PERTAHANAN.

BAB I

BAB I ...

BAB I**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pertahanan selanjutnya disebut Unhan, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta jika memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Rektor adalah Pimpinan Unhan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Unhan;
3. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan Unhan;
4. Dekan adalah Pimpinan Fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu di fakultas;
5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
6. Kepala Program Studi adalah seseorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola

pelaksanaan operasional pendidikan dalam program studi, selanjutnya disingkat Kaprodi;

7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Unhan;
8. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang didapat dari hasil bagi jumlah mutu kumulatif dengan jumlah satuan kredit semester kumulatif;
9. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pendidikan di Unhan;
10. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pendidikan di Unhan dengan tanggung jawab;
11. Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh Unhan karena terjadi pelanggaran mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana Strata-2 di Unhan.

Pasal 2

Asas

Dalam setiap penyelenggaraan seleksi calon mahasiswa baru Unhan dan pelaksanaan Hak dan Kewajiban Mahasiswa Unhan perlu memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. tanggung jawab artinya semua penyelenggaraan kegiatan seleksi calon mahasiswa baru Unhan sesuai persyaratan menjadi mahasiswa Unhan harus menunjukkan siapa yang bertanggung jawab, yang dapat dilihat pada surat perintah Rektor dalam

- panitia seleksi dan hasil keputusan rapat penerimaan mahasiswa baru Unhan;
- b. saluran administrasi artinya pelaksanaan penerimaan menjadi mahasiswa baru Unhan hendaknya mengikuti saluran administrasi yang telah ditetapkan, sehingga seluruh proses dapat diselesaikan lebih cepat dengan memperhatikan pengawasan serta pengendalian, dan hasilnya pun dapat lebih dipertanggungjawabkan; pengendalian...
 - c. berkesinambungan, artinya seluruh kegiatan penerimaan mahasiswa baru Unhan pada dasarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan, dan saling berhubungan erat, serta dituntut adanya ketetapan Rektor Unhan disertai penataan yang tertib dan teratur, sehingga memudahkan pengambilan keputusan;
 - d. kecepatan, artinya semua kegiatan harus dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
 - e. sederhana artinya pelaksanaan penerimaan dan persyaratan menjadi mahasiswa Unhan diharapkan dilaksanakan sederhana, sesuai persyaratan dan selektif.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

Maksud dari Peraturan Rektor ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh pejabat terkait dalam penetapan persyaratan menjadi mahasiswa Unhan dan pelaksanaan Hak dan Kewajiban Mahasiswa di Unhan dengan tujuan:

- a. Keseragaman dan keterpaduan dalam penyelenggaraan kegiatan;

- b. mewujudkan tertib administrasi yang tepat guna dan berhasil guna;
- c. kelancaran koordinasi kedinasan di lingkungan intern dan ekstern Universitas Pertahanan;
- d. terselenggaranya tugas pokok dengan baik dan lancar; dan
- e. mencegah dan mengurangi terjadinya kesimpangsiuran, tumpang tindih, dan salah tafsir dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru Unhan dan pelaksanaan Hak dan Kewajiban Mahasiswa di Unhan.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI MAHASISWA UNHAN

Pasal 4

Persyaratan menjadi mahasiswa Unhan adalah sebagai berikut :

- a. persyaratan umum :
 - 1) menyertakan foto copy Ijasah dan transkrip nilai lulusan S-1 dengan IPK minimal 3.00 yang telah dilegalisir;
 - 2) menyertakan surat konduite baik yang dibuat oleh instansi terkait;
 - 3) menyertakan surat ijin mengikuti ujian seleksi di Unhan dari instansi/atasan yang berwenang;
 - 4) menyertakan surat tugas belajar dari instansi/atasan yang berwenang apabila telah dinyatakan lulus;
 - 5) menyertakan surat keterangan kesehatan dari institusi kesehatan;
 - 6) menyertakan akte kelahiran;

- 7) menyertakan kartu keluarga yang telah dilegalisir;
- 8) lulus ujian seleksi TPA dengan nilai minimal 550, dan TOEFL dengan nilai minimal 500 yang dilakukan oleh Unhan;
- 9) lulus wawancara yang dilakukan Unhan;
- 10) bersedia menandatangani surat kontrak penerima beasiswa negara.

b. persyaratan khusus:

b. persyaratan...

1) TNI:

- a. untuk Program Studi Strategi Perang Semesta (SPS): Pamen TNI berpangkat Kolonel dan minimal telah lulus Sesko Angkatan;
- b. untuk Program Studi Damai dan Resolusi Konflik (DRK), Prodi Peperangan Asimetris (PA), Prodi Diplomasi Pertahanan (DP), Prodi Manajemen Pertahanan (MP), Prodi Ekonomi Pertahanan (EP), Prodi Manajemen Bencana (MB), Prodi Keamanan Maritim (KM), Prodi Ketahanan Energi (KE), dan Prodi Industri Pertahanan:
 - (1) lulus Selapa (Diklapa II/Sekkau sederajat) dan minimal berpangkat Kapten;
 - (2) bagi Perwira yang tidak memiliki Selapa (Diklapa II/Sekkau sederajat) harus sudah menempuh S-1 dan pangkat minimal Kapten.

- c. untuk Program Studi Strategi dan Kampanye Militer (SKM), Strategi Pertahanan Darat (SPD), Strategi Pertahanan Laut (SPL), dan Strategi Pertahanan Udara (SPU), yang diperuntukan bagi mahasiswa lulusan Sesko TNI, Seskoad, Seskoal, dan Seskoau harus memenuhi IPK minimal 3.00.

2) Polri:

- a. perwira lulusan Akademi Kepolisian atau;
- b. perwira lulusan Sekolah Perwira Polri Sumber Sarjana (PPSS);
- c. pangkat minimal Ajun Komisararis Polisi.
c. pangkat...
- d. khusus Program Studi Perang Semesta (SPS) adalah Pamen Polri berpangkat Kombes dan telah lulus Sespim Polri;
- e. untuk Program Studi selain Prodi Strategi Perang Semesta (SPS) yaitu Program Studi Damai dan Resolusi Konflik (DRK), Prodi Peperangan Asimetris (PA), Prodi Diplomasi Pertahanan (DP), Prodi Manajemen Pertahanan (MP), Prodi Ekonomi Pertahanan (EP), Prodi Manajemen Bencana (MB), Prodi Keamanan Maritim (KM), Prodi Ketahanan Energi (KE), dan Prodi Industri Pertahanan:
 - (1) lulus STIK atau Selapa dan masa dinas minimal 6 tahun dan berpangkat minimal AKP;

- (2) bagi perwira yang tidak memiliki STIK atau Selapa harus sudah menempuh S-1.

3) Pegawai Negeri Sipil:

- a. lulusan Perguruan Tinggi terakreditasi minimal B;
- b. khusus Program Studi Strategi Perang Semesta (SPS) yaitu PNS dengan golongan minimal III/C yang telah melaksanakan Diklatpim Tingkat III;
- c. untuk Program Studi selain Prodi Strategi Perang Semesta (SPS) yaitu Program Studi Damai dan Resolusi Konflik (DRK), Prodi Peperangan Asimetris (PA), Prodi Diplomasi Pertahanan (DP), Prodi Diplomasi... Manajem...
Ekonomi Pertahanan (EP), Prodi Manajemen Bencana Manajem...
Keamanan Maritim (KM), F
Energi (KE), dan Prodi Industri Pertahanan:
 - (1) PNS minimal golongan III/B, dan telah melaksanakan Diklatpim tingkat IV dengan masa dinas minimal 8 tahun; dan
 - (2) Bagi PNS yang tidak memiliki Diklatpim tingkat IV harus sudah menempuh S-1.

4) Non-TNI, Polri, dan non-PNS (umum):

- a. memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun;

- b. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- c. memiliki surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
- d. melampirkan kartu keluarga;
- e. melampirkan surat pernyataan bersedia diangkat menjadi kader Bela Negara dan menwa;
- f. bagi calon mahasiswa wanita tidak dalam keadaan hamil dan melampirkan surat pernyataan tidak akan hamil selama melaksanakan perkuliahan;
- g. khusus untuk Prodi Strategi Perang Semesta (SPS), telah menduduki jabatan minimal setingkat Manajer.

5) Manca negara:

5) Manca...

- a. berasal dari negara yang mempunyai hubungan kerjasama Pertahanan dengan Republik Indonesia;
- b. memiliki surat izin belajar dari negara yang bersangkutan dan disahkan oleh Kementerian Pertahanan melalui Ditkersin Ditjen Strahan Kemhan;
- c. memiliki Ijasah Sarjana Strata I atau sederajat;
- d. memiliki Ijasah Bahasa Indonesia yang disahkan oleh Pusat Bahasa Badiklat Kemhan; dan memiliki visa studi di Indonesia minimal 24 bulan.

BAB III

HAK MAHASISWA

Pasal 5

AKADEMIK

- (1) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kebenaran dan kemampuan.
- (2) Memanfaatkan fasilitas UNHAN dalam rangka kelancaran proses pembelajaran.
- (3) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya.
- (4) Memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhan.
- (5) Memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat, dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat.
minat...
- (6) Dapat pindah program studi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhan.
- (7) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa dan memperoleh layanan sesuai ketentuan yang berlaku di Unhan.

Pasal 6

PINDAH PROGRAM STUDI

- (1) pindah Program Studi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (6), pada dasarnya, jika persyaratan dipenuhi,

seseorang mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk pindah program studi.

- (2) Pindah Program Studi hanya dimungkinkan pada awal tahun akademik dan maksimal 2 minggu masa perkuliahan.
- (3) Kesempatan pindah Program Studi bagi setiap mahasiswa Unhan hanya sekali dan atas keputusan Rektor.
- (4) Prosedur pindah Program Studi:
 - a. mahasiswa yang bersangkutan mengajukan surat permohonan pindah program studi kepada Kaprodi dengan tembusan kepada Dekan dan Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Kaprodi menghimpun data tentang permohonan pindah Prodi dan membuat laporan tertulis kepada Dekan;
 - c. Dekan membuat laporan lengkap tentang permintaan pindah Prodi disertai dan dikirimkan kepada Rektor, dengan tebusan Warek I, Karo Akademik dan Kemahasiswaan Unhan, serta Kaprodi yang dituju. Bila Prodi yang dituju berbeda Fakultas, tembusan laporan Dekan juga dialamatkan kepada Dekan Fakultas yang bersangkutan;
 - d. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan mengumpulkan data-data tentang mahasiswa dimaksud, selanjutnya membuat saran/kajian kepada Rektor;

- e. berdasarkan saran dan pertimbangan staf, Rektor menetapkan perpindahan Prodi mahasiswa yang bersangkutan melalui surat Keputusan Rektor;
- f. Dekan Fakultas melaksanakan perpindahan Prodi mahasiswa yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 7

PELAYANAN

- (1) Memperoleh layanan perpustakaan, akses internet serta informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya .
- (2) Memperoleh layanan kesejahteraan (poli klinik kesehatan, uang saku, jas almamater, makan, dan mess mahasiswa) sesuai dengan kemampuan anggaran Negara.
- (3) Memperoleh layanan administrasi (kalender akademik, buku petunjuk penulisan karya ilmiah akhir, dll) sesuai dengan kemampuan anggaran Negara.

BAB...

BAB IV

KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 8

AKADEMIK

- (1) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas/Fakultas/Program Studi.

- (2) Menghargai dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih bermakna.
- (3) Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas/ Fakultas/Program Studi Unhan.
- (4) Menjunjung tinggi identitas, nasionalisme dan integritas Unhan.
- (5) Menjunjung tinggi integritas pribadinya sebagai calon *Magister* bidang Pertahanan dan Bela Negara yang mengutamakan nilai, moral, kebenaran dan kejujuran intelektual.
- (6) Melaksanakan tugas belajar baik kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
- (7) Menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional dan daerah.
- (8) Berpakaian rapi dan sopan (tidak diperbolehkan menggunakan kaos, celana jeans dan sandal) serta bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan norma yang diatur oleh Unhan.

Pasal 9

SARANA DAN PRASARANA

- (1) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas/ Fakultas/Program Studi.
- (2) Menjaga dan memper... (2) Menjaga...
guna terciptanya sara
dan masyarakat ilmiah.

- (3) Memanfaatkan fasilitas Universitas/Fakultas/Program Studi secara bertanggung jawab dengan peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab dalam penetapan persyaratan dan pelaksanaan seleksi calon mahasiswa sebagai berikut:

- a. Rektor
- 1) menetapkan persyaratan calon mahasiswa Unhan;
 - 2) mengesahkan nama anggota panitia seleksi/pengawas *TOEFL*, TPA dan tim wawancara mahasiswa baru Unhan;
 - 3) mengawasi pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru;
 - 4) memimpin rapat penentuan kelulusan, mengesahkan dan memutuskan hasil seleksi calon mahasiswa dalam Keputusan Rektor Universitas Pertahanan; dan
 - 5) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru.
- b. Warek I
- 1) membantu Rektor dalam menetapkan persyaratan calon mahasiswa Unhan;
 - 2) membantu ...

- 2) membantu Rektor dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru;
- 3) memberikan saran dan tanggapan dalam rapat penentuan kelulusan; dan
- 4) membantu Rektor dalam mengevaluasi kegiatan penerimaan mahasiswa baru.

c. Warek II

Membantu Rektor dalam mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan di bidang administrasi umum, sarana dan prasarana khususnya dibidang penyelenggaraan kegiatan penerimaan mahasiswa baru.

d. Karo Akademik dan Kemahasiswaan

- 1) menentukan jadwal penerimaan mahasiswa baru;
- 2) mengusulkan nama anggota panitia seleksi ke Rektor untuk disahkan;
- 3) berperan sebagai ketua panitia seleksi;
- 4) mengatur kerjasama pelaksanaan *TOEFL*, TPA dan wawancara ke Rektor untuk disahkan;
- 5) mengendalikan seluruh kegiatan penerimaan mahasiswa baru; dan
- 6) menyelenggarakan rapat penentuan kelulusan.

e. Karo Umum

Melaksanakan pengelolaan di bidang administrasi umum, sarana dan prasarana dibidang penyelenggaraan kegiatan penerimaan mahasiswa baru.

f. Dekan...

- f. Dekan Fakultas
Penyampaian pertimbangan dan saran kepada Rektor berhubungan dengan sistem penerimaan mahasiswa baru.
- g. Kaprodi
Penyampaian pertimbangan dan saran kepada Dekan berhubungan dengan sistem penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan Prodi masing-masing.
- h. Kepala Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi
- 1) Menjamin konten yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru di situs Unhan *up to date*;
 - 2) Menjamin sistem Informasi Akademik berfungsi dengan baik;
 - 3) Menjamin sistem pendaftaran *on-line* dan basis data calon mahasiswa terkelola dengan baik;
 - 4) Menjamin hasil *TOEFL*, TPA dan wawancara terekam di basis data dengan baik;
 - 5) Menjamin kerahasiaan data calon mahasiswa, *TOEFL*, TPA dan wawancara yang tersimpan dibasis data;
 - 6) Menjamin basis data calon mahasiswa, *TOEFL*, TPA dan wawancara dapat diakses oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 7) Menjamin hasil kelulusan dapat diakses oleh calon mahasiswa di situs Unhan pada waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Hak dan Kewajiban Mahasiswa Unhan sebagai berikut:

- a. Rektor
Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan hak dan kewajiban mahasiswa dalam bidang Akademik dan Kemahasiswaan, sarana dan prasarana;
- b. Warek I
Membantu Rektor dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan hak dan kewajiban mahasiswa bidang Akademik dan kemahasiswaan;
- c. Warek II
Membantu Rektor dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan hak dan kewajiban mahasiswa bidang sarana dan prasarana;
- d. Karo Akademik dan Kemahasiswaan
 - 1) membuat aturan tentang persyaratan, hak dan kewajiban mahasiswa Unhan.
 - 2) mengendalikan pelaksanaan hak dan kewajiban mahasiswa dalam bidang Akademik dan kemahasiswaan.
- e. Karo Umum
Mengendalikan pelaksanaan hak dan kewajiban mahasiswa dalam bidang sarana dan prasarana;
- f. Dekan Fakultas

Penyampaian pertimbangan dan saran kepada Rektor berhubungan dengan hak dan kewajiban mahasiswa;

g. Kaprodi...

g. Kaprodi

Penyampaian pertimbangan dan saran kepada Dekan berhubungan dengan hak dan kewajiban mahasiswa sesuai dengan Prodi masing-masing.

BAB VI

PENYELESAIAN TERHADAP PELANGGARAN HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

HAK

Apabila Mahasiswa Unhan tidak memperoleh hak seperti yang ditetapkan pada pasal 5, 6, 7 dan 8, maka Unhan wajib memberikan pelayanan pada kesempatan pertama sesuai dengan kebijakan Universitas Pertahanan.

Pasal 13

KEWAJIBAN

Apabila Mahasiswa Unhan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan yang telah dibuat oleh Unhan akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

BAB VII
DISKRESI

Pasal 14

Rektor atau pejabat yang ditugaskan, dapat mengambil kebijakan tertentu di luar ketentuan yang berlaku demi terselenggaranya Persyaratan, Hak dan Kewajiban terselenggaranya... Mahasiswa Universitas Perta mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan pendidikan tinggi.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, seluruh sivitas akademika Unhan dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penetapan Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Tentang Persyaratan, Hak, dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Pertahanan agar mempedomani peraturan ini.

- (2) Peraturan Rektor Universitas Pertahanan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 September 2015

REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN,



I WAYAN MIDHIO, M. PHIL
LETNAN JENDERAL TNI

